



PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL APPROVAL)

Nomor : LB.01.03/6/3884/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian berdasarkan *Nuremberg Code* dan Deklarasi Hensinki, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

“Pengaruh Metode dan Suhu Penyeduhan terhadap Zat Bioaktif dan Bioaktivitas Antioksidan Meniran (*Phyllanthus niruri* Linn.)“

Yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Tim Peneliti :

Dr. Ai Sri Kosnayani, S.Pd.,M.Si dan Andi Eka Yuniarto, S.Pd.,M.Si

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana), laporan *Serious Adverse Event/SAE* (bila ada) harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram. Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Mataram, 20-10-2020

Ketua
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Poltekkes Mataram



Dr. Made Marawati, S.TP.,M.Sc.
NIP. 197005231993032001